



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 522 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan, pembinaan dan pengendalian minuman beralkohol sangat penting dilaksanakan dalam upaya untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman-beralkohol;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian minuman beralkohol yang beredar dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, maka perlu membentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 tentang Penjualan Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan minuman beralkohol di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir dan tempat usaha;
  2. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaku usaha;
  3. Melakukan pembinaan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol;
  4. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan kepolisian, militer dan pihak lainnya;
  5. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Juni 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 522 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN**  
**PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN**  
**BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

**DAFTAR SUSUNAN TIM PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN**

No	Nama	Asal / Instansi	Jabatan dalam Tim	Honorarium per Bulan
1	Wali Kota Banjarmasin	Wali kota Banjarmasin	Pengarah	Rp500.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp400.000,00
3	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab	-
4	Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Koordinator 1	-
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Koordinator 2	--
6	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Ketua Koordinator Tim	-
7	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Wakil Ketua Tim	-
8	Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	-
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	-
11	Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset daerah	Anggota	-
12	Kepala Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-

13	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	-
14	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-
15	Kepala Bidang Penagihan	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset daerah	Anggota	-
16	JFT Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
17	JFT Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-
18	JFT Bidang Perizinan	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	-
19	Staf Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	-
20	Staf Bidang Perizinan	Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA